

**PENEGAKAN ETIKA PROFESI DAN POLA PEMBINAAN ANGGOTA  
POLRI PELAKU PELANGGARAN: STUDI KASUS DI POLDA DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



oleh:  
Cahyo Wicaksono  
NIM. 20200012027

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A.)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi  
Bimbingan Konseling Islam

**Yogyakarta**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyo Wicaksono  
NIM : 20200012027  
Jenjang : Magister ( S2)  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies ( IIS)  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang di rujuk dari sumber

Yogyakarta, Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Cahyo Wicaksono  
NIM: 20200012027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyo Wicaksono  
NIM : 20200012027  
Jenjang : Magister ( S2)  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies ( IIS)  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini bebas dari plagiasi, apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari tesis ini terdapat indikasi plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Cahyo Wicaksono  
NIM: 20200012027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-761/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Penegakan Etika Profesi dan Pola Pembinaan Anggota Polri Pelaku Pelanggaran: Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CAHYO WICAKSONO, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012027  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED

Valid ID: 64e6bdb04e5ad



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 64e6b44359952



Penguji III

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64e6dc19759e4



Yogyakarta, 18 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64e6bf8e5c5cc

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **Penegakan Etika Profesi dan Pola Pembinaan Anggota Polri Pelaku Pelanggaran: Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta**.

Yang ditulis oleh:

Nama : Cahyo Wicaksono  
NIM : 20200012027  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Agustus 2023

Pembimbing,



Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A.

## MOTTO

“Pelatih yang baik meningkatkan permainanmu. Pelatih yang hebat meningkatkan hidupmu”

( Michael Josephon )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tesis ini penulis persembahkan kepada**

**KELUARGAKU TERCINTA**

**Bapak dan ibu, keluargaku tercinta, terimakasih atas semua dukungan dan doanya.**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penegakan Etika Profesi dan Pola Pembinaan Anggota Polri Pelaku Pelanggaran: Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta .

Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., MA. selaku Direktur Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si selaku Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjadi teman diskusi yang selalu memberikan ide-ide cemerlang.
4. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. Selaku Ketua Prodi Magister Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, arahan serta saran kepada peneliti, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;



5. Seluruh dosen Pascasarjana dan seluruh karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Senior dan rekan-rekan Polda D.I. Yogyakarta Mahasiswa Pascasarjana jurusan Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam tahun 2020/2021, yang selalu dan saling memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kedua Orang Tuaku, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril maupun materiil;
8. Istri dan anakku tersayang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini;
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun selama penulisan dan penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semogatesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Yogyakarta, Agustus 2023

Peneliti,

  
Cahyo Wicaksono.  
NIM. 20200012027

## ABSTRAK

Cahyo Wicaksono, S.H., 20200012027. Penegakan Etika Profesi dan Pola Pembinaan Anggota Polri Pelaku Pelanggaran: Studi Kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tesis Magister Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Bidpropam Polda DIY dalam melakukan penegakan Kode Etik Profesi Polri dan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi anggota Polri melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta untuk mengetahui bagaimana Pola pembinaan terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Polri tersebut. Etika profesi merupakan konsep yang harus diimplementasikan oleh profesi Polri agar siapapun dapat menjalankan perannya secara profesional, adaptif, dan bertanggungjawab.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini merupakan sebuah teknik penelitian empiris yang meneliti fenomena dalam latar belakang tidak tampak secara jelas. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk mengurai beragam fenomena tentang penegakan dan pembinaan etika profesi Polri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Polda DIY pada tahun 2019 dan 2020 didominasi oleh pelanggaran Etika kepribadian yaitu kasus perselingkuhan, hal ini disebabkan tingkat moralitas pejabat polisi yang tidak sesuai dengan norma dan nilai dimasyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi citra Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional baru kemudian disusul dengan pelanggaran Etika kelembagaan yaitu kasus ketidakprofesionalan anggota Polri dan terakhir pelanggaran etika kemasyarakatan.

Pola pembinaan yang dilakukan oleh Bidpropam Polda DIY terhadap pelanggar Kode Etik Profesi Polri adalah diimplementasikan dengan empat pendekatan utama meliputi *pre-emptif*, *preventif* dan *represif* serta *upaya pembinaan dan pemulihan*. Upaya pre-emptif dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi Kode Etik Profesi Polri dan pembinaan etika profesi Polri kepada seluruh anggota Polri secara rutin dan berkesinambungan, Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh Subbidprovos Bidpropam dengan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin dengan memberikan teguran lisan dan tindakan fisik kepada oknum polisi yang melakukan pelanggaran disiplin.

**Kata kunci : Pelanggaran KEPP, Pola Pembinaan terhadap pelanggar KEPP, Bidpropam Polda DIY**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan signifikasi penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kajian teori .....	8
1. Konsep Etika dan Profesi .....	8
2. Kode Etik Profesi .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
1. Pendekatan penelitian .....	16
2. Sumber data .....	18
3. Teknik Pengumpulan data .....	20
4. Analisa data .....	21
5. Validitas data .....	23
H. Sistematika pembahasan .....	24
<b>BAB II : ETIKA PROFESI POLRI DI POLDA DIY.....</b>	<b>27</b>
A. Kepolisian Daerah DIY.....	27
1. Situasi dan kondisi .....	27
2. Struktur Organisasi Polda DIY.....	29
B. Etika Profesi Polri.....	33
C. Empat dimensi Etika Profesi Polri .....	35
1. Etika Kenegaraan .....	36
2. Etika Kelembagaan .....	38
3. Etika Kemasyarakatan .....	40
4. Etika Kepribadian .....	41

D. Data pelanggaran Erika Profesi Polri .....	44
<b>BAB III : PELANGGARAN ETIKA PROFESI POLRI .....</b>	<b>50</b>
A. Profile Informan .....	50
1. Informan Pelanggar .....	50
2. Infoman akreditor .....	54
B. Pelanggaran Etika Profesi Polri di Polda DIY.....	54
1. Etika Kenegaraan .....	54
2. Etika Kelembagaan .....	55
3. Etika Kemasyarakatan .....	55
4. Etika Kepribadian .....	57
<b>BAB IV : MEKANISME PEMBINAAN PELANGGAR KODE ETIK</b>	
<b>PROFESI POLRI DI POLDA DIY .....</b>	<b>65</b>
A. Model Pembinaan Etika Profesi Kepolisian di Polda DIY.....	65
1. Pembinaan secara Preemptif.....	65
2. Pembinaan secara Preventif.....	67
3. Pembinaan secara represif.....	68
4. Model Pembinaan dan pemulihan.....	70
B. Pola Pembinaan terhadap pelanggar Kode Etik Profesi	
Polri di Polda DIY.....	71
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR SINGKATAN

POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLDA	:	Kepolisian Daerah
PROPAM	:	Profesi dan Pengamanan
KABIDPROPAM	:	Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan
KASUBBIDWABPROF	:	Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Profesi
KASUBBIDPROVOS	:	Kepala Sub Bidang Provos
KASUBBIDPAMINAL	:	Kepala Sub Bidang Pengamanan Internal
BHABINKAMTIBMAS	:	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KEPP	:	Kode Etik Profesi Polri
KKEP	:	Komisi Kode Etik Polri
TOD	:	Tour Of Duty
TOA	:	Tour of Area
PTDH	:	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Etika profesi merupakan konsep yang harus diimplementasikan oleh profesi Polri agar siapapun dapat menjalankan perannya secara profesional, adaptif, dan bertanggungjawab.<sup>1</sup> Secara profesional, seorang anggota Polri harus menjalankan tugas secara tuntas. Sementara itu, secara adaptif, seorang anggota Polri harus beradaptasi dalam kondisi apapun ketika mereka menghadapi beragam masalah dalam pekerjaan. Anggota Polri juga dituntut untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi pelayan masyarakat secara bertanggungjawab.<sup>2</sup> Dengan demikian, etika profesi menjadi penting bagi seorang anggota Polri untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi lembaga sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Di tengah perdebatan etika profesi yang disematkan kepada anggota Polri, harus diakui bahwa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) masih sering ditemukan.<sup>3</sup> Misalnya, anggota Polri yang

---

<sup>1</sup> Yodi Mahendradhata, "Proceed with Caution: Potential Challenges and Risks of Developing Healthcare Tourism in Indonesia," *Global Public Health* 14, Nomor 3 (2019): 340–350, <https://doi.org/10.1080/17441692.2018.1504224>; Mary Kate Dennis, Karla T. Washington, and Terry L. Koenig, "Ethical Dilemmas Faced by Hospice Social Workers," *Social Work in Health Care* 53, Nomor 10 (2014): 950–968.

<sup>2</sup> Ade Imelda Primayanti, "Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 12, Nomor 1 (April 15, 2015): 46–60.

<sup>3</sup> Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius* 13, Nomor 1 (2020): 60–71.

bekerja untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan Narkoba, sering juga terlibat sebagai penyebab rantai pemasok para mafia dalam mendistribusikan beragam jenis Narkoba.<sup>4</sup>

Pada Tahun 2021 ada seorang anggota Polri telah menulis komentar tidak pantas di media sosial Facebook terkait tenggelamnya KRI NANGGALA 402 sehingga menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan baik dengan Institusi lain maupun masyarakat, selanjutnya dilakukan penegakan Kode Etik terhadap anggota Polri tersebut, namun perkara tersebut dihentikan karena setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit diketahui bahwa anggota Polri tersebut mengalami gejala gangguan jiwa berat (skizofrenia), adanya halusinasi dan waham (keyakinan irasional yang tidak dapat dipatahkan).

Hal ini terjadi karena lemahnya pemahaman anggota Polri tentang kepatuhan sebuah etika profesi di tubuh Polri. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang menjaga marwah kepolisian yang bersih dan bermartabat, lembaga kepolisian wajib melakukan tindakan preventif bagi anggota Polri yang terlibat dalam tindakan *abuse of power*.

Di tubuh kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penegakan kode etik Polri telah menjalankan program pembinaan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik. Lembaga ini memiliki tanggungjawab untuk menindak setiap anggota Polri yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan *mall*

---

<sup>4</sup> Doddy Kristian et al., “Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal USM Law Review* 4, Nomor 2 (2021): 663–671.

*practice* kepolisian lain yang dapat mencoreng citra Polri.<sup>5</sup> Dengan masalah tersebut, studi yang menghadirkan penegakan etika profesi Polri menjadi masalah krusial untuk digali terkait dengan pola dan strategi Polri dalam menindak anggota yang menyalahgunakan wewenangnya.<sup>6</sup> Dengan begitu, penelitian ini berangkat dari sebuah kegelisahan bahwa Polri sebagai lembaga yang berintegritas, mengayomi, dan menjadi teladan masyarakat masih ditemukan etika profesi yang masih disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Sebagai kajian akademis, penelitian ini dilakukan sebagai sebuah perdebatan yang melahirkan solusi atas masalah penegakan dan pembinaan etika profesi kepolisian di internal Polri. Cakupan studi ini fokus mendalami tentang isu tersebut dengan mengambil studi kasus di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peneliti memilih studi kasus tersebut karena tiga alasan penting. Pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kawasan representatif untuk mengungkapkan pola pembinaan etika profesi yang sejalan dengan visi dan misi daerah yang termaktub dalam filosofi Jawa “*Memayu Hayuning Bawana*”.<sup>7</sup> Kedua, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki

---

<sup>5</sup> Ali Maksum, “Penegakan Kode Etika Profesi Polri di Internal Polri dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Berwibawa,” *Jurnal Justitia Omnibus* 2, Nomor 1 (2021): 14–32.

<sup>6</sup> Yustica, Ngadino, dan Sukma, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum.”

<sup>7</sup> Memayu Hayuning Bawana memiliki relevansi dengan wawasan kosmologi Jawa atau kosmologi kejawen. Kejawen memiliki wawasan kosmos yang tidak lain sebagai perwujudan konsep memayu hayuning bawana. Memayu hayuning bawana adalah ihwal space culture atau ruang budaya dan sekaligus spiritual culture atau spiritualitas budaya. Dipandang dari sisi space culture, ungkapan ini memuat serentetan ruang atau bawana. Bawana adalah dunia dengan isinya. Bawana adalah kawasan kosmologi Jawa. Sebagai wilayah kosmos, bawana justru dipandang sebagai jagad rame. Jagad rame adalah tempat manusia hidup dalam realitas. Bawana merupakan tanaman, ladang dan sekaligus taman hidup setelah mati. Orang yang hidupnya di jagad rame menanamkan kebaikan kelak akan menuai hasilnya. Lihat, Suwardi Endraswara, *Memayu Hayuning Bawana* (Yogyakarta: Narasi, 2013), 15-33.



perbedaan dari aspek penyelenggaraan kelembagaan karena berada di kawasan istimewa di bawah panji *Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*. Ketiga, isu ini dipilih karena peneliti meyakini bahwa sebagai anggota Polri akan lebih *indepth* dalam mengungkapkan hasil penelitian, selain sebagai pelaksana, namun juga sebagai *observer* yang sangat kaya dalam mengeksplorasi kejadian penyalahgunaan wewenang bagi anggota Polri. Tiga alasan tersebut diyakini dapat menjadi representasi dalam mengungkapkan makna penegakan etika profesi dan pola pembinaan anggota Polri yang menyalahgunakan wewenangnya.

Pada aspek lain, peneliti berasumsi bahwa studi penegakan etika profesi dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperbaiki sistem pembinaan di internal lembaga Polri. Selain itu, peneliti juga memiliki narasi bahwa pembinaan bagi anggota Polri pelaku pelanggaran dapat menjadi pijakan di internal lembaga kepolisian agar pola dan strategi tindakan pelaku pelanggaran semakin baik di masa depan. Maka dari itu, dua asumsi tersebut dihadirkan untuk menjawab dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan temuan yang akan diungkapkan dalam penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengajukan rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Apa bentuk dan pelanggaran etika profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana model pembinaan pelaku pelanggaran Etika Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagaimana yang peneliti narasikan sebagaimana berikut ini:

1. Untuk menjelaskan bentuk dan akar masalah anggota Polri pelaku pelanggaran Etika Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengeksplorasi model pembinaan anggota Polri pelaku pelanggaran etika profesi yang lebih tepat sehingga memiliki kontribusi di masa depan sebagai acuan tindakan bagi kelembagaan secara internal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelembagaan sehingga peneliti memetakan tiga kegunaan.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk mengisi kekurangan studi literatur dalam pola pembinaan dan penegakan etika profesi Polri
2. Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memetakan masalah pembinaan dan penegakan etika profesi Polri sehingga menjadi rujukan bagi kelembagaan di Polda/Polres/Polresta yang berbeda.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi profesi selain kepolisian dalam menegakan dan membina anggota yang menyalahgunakan

wewenang (*abuse of power*). Secara spesifik, dapat menjadi acuan dalam proses bimbingan dan konseling ketika pendampingan dan pembinaan anggota pelanggar.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan studi analisis untuk memetakan *knowledge gap* atas fenomena sosial tentang fokus penegakan etika profesi dan pola pembinaan anggota Polri pelaku pelanggaran. Sejauh ini, peneliti dapat memetakan riset tentang topik tersebut ke dalam empat kecenderungan. Pertama, kecenderungan yang mengungkapkan kode etik profesi merupakan tumpuan dalam mewujudkan profesionalisme kinerja Polri dengan mengacu kepada disiplin anggota Polri ketika mereka terjebak ke dalam tindak pidana.<sup>8</sup> Kedua, Kode Etik Profesi Polri menjadi acuan dalam memonitoring, membina, dan menciptakan kedisiplinan kinerja anggota Polri.<sup>9</sup> Ketiga, kode etik profesi Polri menjadi pedoman untuk mengambil langkah serius apabila ada anggota Polri yang melanggar profesionalisme kinerja.<sup>10</sup> Keempat, kode etik profesi Polri menjadi landasan audit investigasi bagi anggota Polri pelaku

---

<sup>8</sup> Kristian et al., “Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba”; Petru Kanisius Noven Manalu, “Fungsi Kode Etik Profesi Polisi dalam Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014); Doyok Midarwanto, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri dalam Rangka Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian” (Universitas Airlangga, 2002).

<sup>9</sup> Keling Dapit, “Penegakan Kode Etik dan Disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat),” *Unes Law Review* 4, Nomor 3 (2022): 349–366; I Putu Astika, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Universitas Bhayangkara Jakarta, 2011).

<sup>10</sup> Rohmad, “Analisis Yuridis Terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Tika (Studi di SPN Sampali Medan)” (Universitas Medan Area, 2018).

pelanggaran.<sup>11</sup> Dengan demikian, berdasarkan kecenderungan literatur terdahulu, studi ini mempertimbangkan elemen-elemen penting tersebut untuk mengisi kekurangan studi sebelumnya.

Literatur sebelumnya lebih banyak mengkaji tentang kode etik profesi Polri sebagai acuan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja. Namun, sejalan dengan penelusuran kepustakaan, peneliti belum menemukan studi yang fokus secara spesifik mengeksplorasi tentang pola ideal dalam membina anggota Polri untuk menindak pelaku pelanggaran. Untuk itu, studi ini hadir untuk merespon kekurangan dalam penelitian yang hanya fokus pada pengembangan kode etik profesi Polri dan sumber daya manusia.

Atas dasar kecenderungan yang telah dipaparkan, peneliti mencoba untuk menjelaskan perbedaan dari studi terdahulu menjadi tiga alasan obyektif. Pertama, kecenderungan riset sebelumnya fokus pada pengembangan dan penegakan kode etik profesi. Kedua, masih minimnya pola pembinaan yang dikembangkan sebagai *lesson learn* dengan kasus dan jenis pelanggaran yang berbeda. Ketiga, terbatasnya jumlah studi pada topik tersebut mendorong peneliti untuk mengungkapkan fenomena dari studi kasus yang berbeda. Oleh karena itu, studi ini dibangun atas kelemahan studi-studi yang muncul untuk menemukan distingsi kebaruan atas topik dan gagasan yang dihasilkan dari penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Muh Aden Arsyad Amin, "Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus di Polda Jambi)" (Universitas Thaha Saifuddin Jambi,

## **F. Kajian Teori**

### **1. Konsep Etika dan Profesi**

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno “ethos” yang memiliki banyak makna dalam bentuk tunggal. Secara etimologis, arti Etika dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak “etha” Etika diartikan sebagai adat istiadat. Etika dapat dipahami sebagai ajaran baik-buruk yang mampu diterima secara umum baik sikap, perbuatan maupun kewajiban.<sup>12</sup>

Abintoro Prakoso dalam bukunya Etika Profesi Hukum mendeskripsikan tujuan Etika dalam enam point penting, yaitu

- a. Etika mengupayakan menemukan norma yang sebenarnya menghubungkan antar individu maupun hubungan antara individu dengan masyarakat.
- b. Etika mengupayakan ruang belajar bagi individu untuk mempelajari ciri masyarakat dalam konteks tatanan sosial.
- c. Etika berupaya mencari dan menumbuhkan kualitas kemanusiaan dengan membentuk kelembagaan sosial yang berefek pada optimalisasi dan realisasikondisi yang di inginkan.
- d. Etika mewujudkan nilai-nilai etis dalam ruang hidup masyarakat.

---

<sup>12</sup> Lundu Harapan Situmorang, “ Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum”, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, 2016

- e. Etika memengaruhi dan merubah lingkungan yang semakin kompleks melalui berbagai upaya kerjasama dan tanpa adanya batas visi etisnya dalam kurun waktu tertentu.
- f. Etika secara menyeluruh menciptakan tatanan kemanusiaan yang lebih baik.

K. Bertens dalam tulisannya membedakan Etika dalam tiga bentuk meliputi Etika dalam arti nilai atau norma moral; Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral; dan Etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Etika dalam arti nilai/norma moral dan Etika dalam kumpulan asas/nilai-nilai moral menurut K. Bertens Etika sebagai sistem nilai yang dapat dijadikan sebagai pegangan suatu kelompok profesi tentang baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai dalam aspek tersebut. Dalam pengertian ini, sistem nilai yang dibukukan atau ditulis kemudian disebut dengan Kode Etik.

Sedangkan profesi memiliki pengertian pekerjaan dengan keahlian khusus dalam konteks sebagai mata pencaharian yang tetap. Suhrawardi mengutip dari Dr. James J. Spillane SJ profesi memiliki beberapa karakteristik yaitu,<sup>13</sup>

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;
- b. Suatu teknik intelektual;
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
- d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;

---

<sup>13</sup> Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Hukum Dirgantara*, Vol. 10 Nomor 2 (Maret 2020)

- e. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
- f. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
- g. Pengakuan sebagai profesi;
- h. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
- i. Hubungan erat dengan profesi lain.

## **2. Kode Etik Profesi**

Definisi Kode Etik menurut K. Bertens dapat dimaknai sebagai suatu sistem norma, nilai, aturan profesional tertulis yang menegaskan pernyataan benar dan baik maupun benar dan tidak baik bagi profesional. Ini menandakan bahwa Kode Etik merepresentasikan pola aturan, tata cara, tanda maupun pedoman etis dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan yang mampu menjadikan pedoman berperilaku.<sup>14</sup>

Dalam usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum dan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi sebagai penegak hukum dan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak

---

<sup>14</sup> Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah.

fundamental mereka di depan hukum. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma Etika. Norma Etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk Kode Etik profesi.<sup>15</sup>

Mengingat bahwa jumlah dari penyandang profesi itu sudah banyak, sehingga Kode Etik menjadi perlu selain itu adanya tuntutan masyarakat yang semakin bertambah kompleks sehingga di titik seperti inilah sebuah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk. Selain, kebutuhan akan organisasi profesi ini, maka agar dapat mengatur berjalannya sebuah organisasi profesi maka dibutuhkan Kode Etik Profesi untuk menjadi sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>16</sup>

Kode Etik profesi ini juga menjadi kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan Kode Etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan Kode Etik profesi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdulkadir “*Etika Profesi Hukum*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti ), 77

<sup>16</sup> Sinaga, “ *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum ...*


<sup>17</sup> *Ibid.*



Untuk mempermudah memahami kerangka teoritis tentang pengembangan pola pembinaan di Polda DIY terhadap Kode Etik profesi kepolisian, di bawah ini penulis sajikan *framework* yang diperkenalkan oleh Kemp tentang *human factors lens* (HFL) dan *coaching alliance lens* (CAL) di lingkungan organisasi.

**Gambar. Hubungan Dinamika Pembinaan Organisasi dengan *human factors lens* (HFL)**

sumber : Jurnal Kemp



*Framework* hubungan pembinaan organisasi dengan HFL mendeskripsikan pola keterlibatan yang dibangun sejak awal meliputi pembina, klien, dan pengawas. Pentingnya pengawasan dalam konteks pembinaan memiliki tujuan khusus, yaitu sebagai proses terstruktur berbagai intervensi pembinaan pribadi yang ketat dari kepercayaan profesional, kekuatan pembina, kelemahan dan tantangan yang teridentifikasi, dimunculkan dan didiskusikan dengan pihak ketiga secara profesional, integritas, dan akuntabel kepada klien.


Disamping itu hubungan tersebut didukung oleh konteks, tujuan dan motivasi dalam memulai pembinaan. Sehingga dinamika hubungan pembinaan dengan HFL dalam pengaturan organisasi penting bagi pembina untuk mengelola manifestasi faktor manusia dan dampaknya terhadap klien dan organisasi klien. Hal itu juga memengaruhi bertambahnya jumlah pemangku kepentingan, meningkatnya potensi manajemen diri yang buruk seperti bias subjektif, politik, dan dinamika pribadi seseorang.

Implikasi lain dari penerapan hubungan tersebut menciptakan aliansi atau pihak lain baik individu, organisasi yang lebih luas, maupun pemangku kepentingan lain yang dapat mendorong motivasi klien untuk semakin terlibat dalam proses pembinaan. Ini akan membutuhkan template yang kuat dan standar untuk mengelola berbagai tuntutan supaya menghasilkan individu dan organisasi yang profesional.

Framework kedua yaitu *Coaching Alliance Lens* (CAL) yang menyoroti proses interaksi dan manajemen diri sebagai landasan yang mampu memaksimalkan hasil klien yang positif. CAL juga mampu menangkap pengalaman anteseden yang dipakai untuk membangun hubungan pembinaan yang berdampak dan produktif.



**Gambar *Coaching Alliance Lens (CAL)***



Sumber : Jurnal Kemp

Dua *framework* diatas secara mendalam akan memberikan pemahaman teoritis tentang hubungan manusia yang terbentuk dalam keterlibatan pembinaan. Kompleksitas hubungan tersebut akan beriringan dengan dampak yang memengaruhi kemampuan pembinaan klien untuk mencapai hasil yang positif dan efektif. Oleh karena itu, pengembangan pola pembinaan di Polda DIY melalui Kode Etik profesi kepolisian akan menggunakan dua *framework* diatas untuk menghasilkan pola pembinaan yang sesuai dengan dinamika hubungan pembinaan yang terjadi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Secara umum, struktur kelembagaan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 26 (dua puluh enam) Satuan Kerja (Satker). Namun, kelembagaan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin, tata tertib dan etika di lingkungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan membina anggota Polri yang melakukan pelanggaran adalah Satuan kerja (Satker) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam).<sup>18</sup> Sejalan dengan itu, penelitian ini dilakukan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi penegakan dan pembinaan etika anggota Polri di Subdibwabprof Bidpropam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui isu yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

---

<sup>18</sup> Lihat, [https://jogja.polri.go.id/website/?page\\_id=2167](https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=2167)

pendekatan studi kasus. Pendekatan ini merupakan sebuah teknik penelitian empiris yang meneliti fenomena dalam latar belakang tidak tampak secara jelas. Merujuk kepada konsep Yin, gaya khas metode studi kasus terletak pada hubungan dengan berbagai bentuk data penelitian yang terdiri dari penyelarasan data wawancara, observasi, maupun dokumen.<sup>19</sup> Untuk itu, isu penegakan dan pembinaan etika profesi Polri secara jelas dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut untuk mengeksplorasi berbagai makna atas fenomena yang muncul dan berkembang di lapangan.<sup>20</sup>

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk mengurai beragam fenomena tentang penegakan dan pembinaan etika profesi Polri. Ini sebagai langkah untuk memunculkan sebuah kritik terhadap fenomena yang terkait dengan isu tersebut sehingga dapat menjadi acuan kritis dalam studi yang sama. Untuk merespon hal tersebut, studi ini menggunakan paradigma interpretatif untuk mengungkap norma subyektif atas fenomena yang dilakukan narasumber berdasarkan realitas yang ada.<sup>21</sup> Sementara itu, untuk membangun kepercayaan dengan narasumber penelitian, peneliti

---

<sup>19</sup> Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case-Study Research," *Qualitative Inquiry* 12 (2006): 219–245; Robert K Yin, *Case Study Research Design and Methods (5th Ed.)* (SAGE Publications, 2014), 18.

<sup>20</sup> Teresa Moris, *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms* (USA, California: California University Press, 2006), 15-18.

<sup>21</sup> Velan Kunjuraman, "Local Community Participation Challenges in Community-Based Ecotourism Development in Sabah, Malaysian Borneo," *Community Development Journal* 00, Nomor 00 (2021): 1–22; Yeunchul Kim, "New Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science," *Journal of Asian Sociology* 48, Nomor 3 (2019): 343–358.

melakukan observasi partisipatif untuk mengamati perilaku anggota Polri yang menjadi pelaku pelanggaran etika profesi. Polisi sebagai bagian dari penegakan. Hal ini dimungkinkan kerja lapangan secara intens sebagai upaya untuk mendalami semua data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Setelah mendapatkan kepercayaan dengan narasumber, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap sepuluh orang yang dipercaya dapat memberikan informasi utuh sesuai dengan kebutuhan data lapangan dalam penelitian.<sup>22</sup> Selain itu, peneliti menentukan narasumber mengacu kepada teknik *snowball sampling* setelah mendapatkan kepercayaan dengan narasumber. Dengan demikian, teknik ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mencari sumber informasi secara lebih variatif.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, data primer yang terdiri dari tiga cakupan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 9 (sembilan) narasumber yang terpilih sesuai dengan kriteria kebutuhan data penelitian terdiri dari 7 (tujuh) pelanggar dan 2 akreditor (lihat Tabel 1). Observasi merupakan kegiatan untuk menghasilkan

---

<sup>22</sup> Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, "Introduction The Discipline and Practice of Qualitative Research," in *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2011), 11-12.

<sup>23</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (California: SAGE Publications, 2003), 142.

tambahan data dengan menggunakan observasi partisipan. Dokumentasi berupa foto dokumen kegiatan penelitian untuk menguatkan bukti empiris kerja lapangan. Kedua, data sekunder berupa jurnal, buku, laporan penelitian, dan *policy brief* tentang penegakan etika profesi dan pola pembinaan pelaku pelanggaran di internal Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. Jumlah Narasumber Penelitian

Nomor Narasumber	Nama samaran	Jenis Kelamin	Usia	Peran
1	EDI	Laki-laki	41 Tahun	Pelanggar
2	ES	Laki-laki	40 Tahun	Pelanggar
3	PUTRA	Laki-laki	34 Tahun	Pelanggar
4	E.P	Laki-laki	41 Tahun	Pelanggar
5	KH	Laki-laki	36 Tahun	pelanggar
6	TYO	Laki-laki	40 Tahun	pelanggar
7	SUGI	Laki-laki	40 Tahun	pelanggar
8	ARI, S.H.	Laki-laki	38 tahun	Akreditor
9	SARI, S.H.	Perempuan	43 tahun	Akreditor

Semua sumber data tersebut tidak ada determinan. Ini artinya, semua data dianggap sama pentingnya sebagai sumber yang *reliable*



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan aktivitas penelitian selama tiga bulan yaitu dari bulan Juni hingga Agustus 2022 di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan bahwa penelitian ini telah mendapatkan pengakuan legal. Kegiatan ini merupakan langkah pertama proses pengumpulan data untuk mendapatkan perizinan agar penelitian berjalan dengan lancar dan tidak terkendala oleh masalah teknis surat menyurat. Untuk itu, perizinan penelitian merupakan langkah yang harus dilakukan untuk memastikan data yang handal.

Langkah kedua, peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber penelitian. Wawancara ini menggunakan teknik terstruktur untuk memudahkan arah kejelasan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber.<sup>24</sup> Peneliti melakukan wawancara secara terbuka di kantor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemungkinan narasumber dapat memberikan informasi penting atas fenomena dalam studi penegakan etika profesi. Peneliti menjamin kerahasiaan data narasumber sehingga nama samaran (*anominitas*) digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menghabiskan waktu antara satu hingga satu setengah jam dalam proses wawancara terhadap para narasumber. Semua hasil wawancara ditranskripsikan sehingga memudahkan peneliti untuk mengkode data dari hasil verbatim wawancara.

---

<sup>24</sup> Joseph A. Maxwell and L. Earle Reybold, *Qualitative Research, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Second Edi., vol. 19 (Elsevier, 2015), 72.

Langkah ketiga, observasi partisipan dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara terbuka untuk mencatat dan mengumpulkan segala perilaku narasumber.<sup>25</sup> Hasil observasi partisipan ini dicatat sehingga menjadi tambahan data untuk memperkuat wawancara tentang fenomena atas studi yang sedang dikaji. Untuk itu, observasi partisipan akan membantu pendalaman fenomena kasus yang diangkat dalam penelitian.

Langkah keempat, dokumentasi merupakan langkah untuk memastikan sebuah narasi utuh bagi peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian. Dokumentasi ini juga membantu peneliti untuk membuktikan fakta empiris kerja lapangan. Maka dari itu, dokumentasi ini tidak hanya berupa foto-foto kegiatan penelitian, namun juga fakta dokumen lain yang berhubungan dengan fenomena tentang pendalaman makna etika profesi Polri.


#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data untuk memudahkan peneliti dalam menuliskan laporan penelitian. Analisis data ini dilakukan secara bersamaan ketika proses penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis data setelah selesai pengumpulan data untuk memetakan coding data. Peneliti menggunakan model analisis interaktif dengan merujuk pada

---

<sup>25</sup> P Gill et al., "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups," *British Dental Journal* 204, Nomor 6 (2008): 291–295.

pola Miles & Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.<sup>26</sup>



Pertama, peneliti melakukan analisis data secara reduksi. Proses ini dilakukan dengan mencatat, merangkum, memilah, dan memfokuskan hal-hal penting dari hasil wawancara yang ditranskripsikan. Data ini direduksi untuk memberikan gambaran secara jelas tentang makna atas fenomena yang dikaji dalam penelitian. Reduksi data mempermudah peneliti untuk mencari data selanjutnya. Proses reduksi data dibantu dengan menggunakan alat elektronik, seperti handphone dan *laptop*/PC. Semua hasil catatan lapangan, baik transkripsi wawancara ataupun *fieldnote* observasi, dirangkum dan diambil pokok penting sesuai dengan kebutuhan laporan penelitian. Untuk itu, kategorisasi data dari

---

<sup>26</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (The USA: Sage Publications, 2014), 16-18.

proses reduksi memungkinkan peneliti untuk membuang hal yang tidak penting dengan skema pengkodean.

Kedua, peneliti melakukan penyajian data untuk mendapatkan informasi utuh terhadap data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Proses penyajian data bertujuan untuk menginterpretasikan data sehingga mudah dibaca oleh peneliti dan pembaca secara umum. Semua penyajian data didasarkan pada fenomena sosial yang kompleks dan dinamis sesuai dengan perkembangan penelitian lapangan.

Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan perolehan data yang bersifat sementara selama proses penelitian berlangsung. Proses ini dilakukan untuk mengkaji data secara berulang-ulang sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Proses ini juga dilakukan dengan bukti awal untuk mendukung validitas dan konsistensi data yang kredibel. Peneliti menggunakan dua proses penarikan kesimpulan, yaitu jawaban pertanyaan yang disampaikan narasumber secara tepat dan pernyataan narasumber yang dianggap tidak tepat. Dengan demikian, proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan temuan penelitian baru yang belum pernah ada dari studi sebelumnya.

## **5. Validitas Data**

Setelah proses analisis data secara lengkap disusun, kemudian peneliti melakukan pemeriksaan data (keabsahan) dengan menggunakan teknik

triangulasi sumber.<sup>27</sup> Teknik ini bertujuan untuk mengecek dan membandingkan data secara konsisten. Misalnya, peneliti menanyakan hal yang sama kepada narasumber berbeda. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana temuan lapangan benar-benar representatif dengan kebutuhan eksplorasi data dalam penulisan laporan penelitian.

Triangulasi sumber ini dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan observasi untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kedua, peneliti membandingkan hasil transkripsi wawancara dengan membandingkan transkripsi wawancara dari narasumber yang berbeda. Ketiga, peneliti membandingkan transkripsi wawancara dengan dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, tiga tahap ini saling berkaitan antara sumber satu dengan yang lainnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibangun atas penyusunan sistematika pembahasan dengan memetakan kebutuhan pengambilan data dan penulisan laporan penelitian. Untuk itu, pada bab pertama, peneliti menyajikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka untuk memetakan

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), 17-18.

*knowledge gap* riset, kerangka teori untuk menganalisis kecenderungan teoritisasi, dan metode penelitian.

Pada bagian kedua, peneliti menyajikan penjalan lebih lanjut tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Di bagian ini, peneliti menghadirkan konsep dan bentuk dari penegakan etika profesi Polri. Selain itu, di bagian ini juga menyajikan konsep dan bentuk pola pembinaan pelaku pelanggaran etika profesi Polri. Dengan dua konsep dan bentuk tersebut, peneliti dapat memetakan kecenderungan arah analisis penelitian yang berkembang.

Pada bagian tiga, peneliti menyajikan data hasil penelitian. Di bagian ini, peneliti mengeksplorasi data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menarasikan hasil dari eksplorasi tersebut, peneliti akan konsisten menjawab rumusan masalah sehingga kemungkinan muncul jawaban tentang penyebab pelaku pelanggaran kode etik profesi Polri dan model pembinaan yang dikembangkan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada bagian empat, peneliti menghadirkan analisis temuan penelitian. Di bagian ini, peneliti fokus untuk menjawab mengapa dan bagaimana penyebab pelaku pelanggaran etika profesi muncul. Selain itu, ketika penyebab diketahui, peneliti juga fokus menganalisis mengapa dan bagaimana model pembinaan bagi pelaku pelanggaran etika profesi Polri di tubuh internal Polri.

Pada bagian lima, peneliti menyimpulkan hasil dan temuan penelitian. Di bagian ini, peneliti membagi menjadi tiga kajian. Pertama, peneliti menyimpulkan hasil penelitian. Kedua, peneliti memberikan arah rekomendasi penelitian. Ketiga, peneliti menyarankan kepada semua pihak tentang arah masa depan penelitian. Untuk itu, tiga kajian ini dieksplorasi secara mendalam berdasarkan hasil temuan penelitian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Polda DIY pada tahun 2019 dan 2020 didominasi oleh pelanggaran Etika kepribadian yaitu kasus perselingkuhan, hal ini disebabkan tingkat moralitas pejabat polisi yang tidak sesuai dengan norma dan nilai dimasyarakat. Meskipun kasus perselingkuhan di luar lingkup pejabat polisi masih banyak ditemukan, namun kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut akan memengaruhi citra Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional baru kemudian disusul dengan pelanggaran etika kelembagaan yaitu kasus ketidakprofesionalan anggota Polri dan terakhir pelanggaran etika kemasyarakatan.

2. Model pembinaan pelaku pelanggaran Etika Profesi Polri di Polda DIY telah diimplementasikan dengan empat pendekatan utama meliputi *pre-emptif*, *preventif* dan *represif* serta *upaya pembinaan dan pemulihan*. Upaya *pre-emptif* dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi Kode Etik Profesi Polri dan pembinaan etika profesi Polri kepada seluruh anggota Polri secara rutin dan berkesinambungan, Sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan oleh Subbidprovos Bidpropam dengan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin dengan memberikan teguran



lisan dan tindakan fisik kepada oknum polisi yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polda DIY telah diupayakan melalui tindakan *represif* sesuai dengan Perpol No. 7 Tahun 2022. Melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Polda DIY didominasi oleh pelanggaran etika kepribadian seperti kasus perselingkuhan, narkoba dan etika Kelembagaan sebagai contoh ketidakprofesionalan anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Polda DIY disebabkan oleh menurunnya moralitas, adanya tuntutan ekonomi, pengawasan yang lemah di internal, dan tingkat kepatuhan aparat polisi terhadap Kode Etik Profesi Polri yang menurun.

Penyelesaian pelanggaran Kode etik Profesi Polri di Polda DIY telah sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Namun, penyelenggaraan pembinaan terhadap klien/pelanggar Kode Etik profesi kepolisian belum menunjukkan tren yang positif. Oleh sebab itu, peneliti telah mengembangkan pola pembinaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polda DIY dengan menerapkan pendekatan hubungan pembinaan.

3. Pola pembinaan dalam penyelenggaraan Kode Etik Profesi Polri dipahami sebagai intervensi pembinaan dalam konteks hubungan. Pengembangan pola pembinaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat ditransformasikan

kedalam kerangka teoritis *human factors lens* (HFL) dan *Coaching Alliance Lens* (CAL). Impelementasi HFL dalam penyelenggaraan pembinaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan melalui hubungan antar klien/ pelanggar, Bidpropam, dan pengawas. Sesuai ketentuan pembinaan Perpol. Nomor 7 Tahun 2022, mekanisme pembinaan dapat dilakukan oleh Bidpropam dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi klien/ pelanggar terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui proses pengumpulan data dan umpan balik. Pendekatan HFL memungkinkan Bidpropam untuk mengajak klien/ pelanggar agar merenungkan emosi/ perasaan dengan mengembangkan wawasan dan kesadaran. Hal ini akan memengaruhi respon dan perilaku dari hubungan pembinaan yang berdampak pada kondisi klien/pelanggar atas pelanggaran yang dilakukannya. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Fungsi Propam bidang Rehabilitasi Personel dan Kepala Kesatuan Kerja tempat pelanggar, menjadi landasan praktik pembinaan terhadap pertumbuhan pribadi dan profesionalitas Bidpropam yang berkelanjutan.

Sedangkan praktik penyelenggaraan pembinaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan pendekatan *Coaching Alliance Lens* (CAL) dapat dilakukan dengan lima fase yaitu *Introspection and Surfacing for Awareness; Reflecting for Meaning; Self Management; Sharing for Authenticity; dan Inquiring for Insight.*

Implementasi lima fase tersebut akan memandu pengembangan diri bagi Bidpropam dalam praktik pembinaan yang fokus pada intropeksi dan manajemen diri, sehingga hubungan pembinaan Bidpropam dengan klien/ pelanggar akan muncul melalui proses organik tanpa harus fokus pada penerapan terkontrol dan

model/ metode yang dapat ditiru. Dengan demikian, pola pembinaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri melalui pendekatan *human factors lens* (HFL) dan *Coaching Alliance Lens* (CAL) mampu menjadi alternatif dengan mempertahankan peran Propam sebagai kalibrasi, seimbang dan netral dalam pengembangan hubungan pembinaan yang mempertahankan tujuan dan sasaran intervensi klien/ pelanggar.

## **B. Saran**

Akhirnya penelitian ini sampai pada memberikan saran. Selama kajian ini ditulis, beberapa point saran telah disiapkan dengan tujuan memperdalam kajian ini maupun mendeskripsikan bagian penelitian yang perlu ditindaklanjuti untuk penelitian berikutnya:

1. Tingginya kasus pelanggaran moralitas dengan kategori perselingkuhan di lingkungan Polda DIY, peneliti menyarankan untuk Polda DIY meningkatkan kegiatan pre-emptif berupa pembinaan rohani dan mental kepada anggota Polri.
2. Kajian pola pembinaan di lingkungan kepolisian masih sedikit ditelusuri. Peneliti mencoba mengambil bagian dari lingkup Polda. Namun, peneliti menyarankan agar kajian berikutnya untuk memfokuskan pada pendalaman kasus tertentu untuk menarik garis merah penyebab pelanggaran Kode Etik profesi kepolisian dengan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Desi, Hayatul Khairul Rahmat, and Syahti Pernanda. "Menemu kenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, Nomor 2 (2020): 84–101.
- Amin, Muh Aden Arsyad. "Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus di Polda Jambi)." Universitas Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Astika, I Putu. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." Universitas Bhayangkara Jakarta, 2011.
- Cresswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. California: SAGE Publications, 2003.
- Dapit, Keling. "Penegakan Kode Etik dan Disiplin terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat )." *Unes Law Review* 4, Nomor 3 (2022): 349–366.
- Dennis, Mary Kate, Karla T. Washington, and Terry L. Koenig. "Ethical Dilemmas Faced by Hospice Social Workers." *Social Work in Health Care* 53, Nomor 10 (2014): 950–968.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. "Introduction The Dicipline and Practice of Qualitative Research." In *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 1–19. 4th ed. California: SAGE Publications, 2011.
- Endraswara, Suwardi. *Memayu Hayuning Bawana*. Yogyakarta: Narasi, 2013.
- Flyvbjerg, Bent. "Five Misunderstandings About Case-Study Research." *Qualitative Inquiry* 12 (2006): 219–245.
- Gill, P, K Stewart, E Treasure, and B Chadwick. "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups." *British Dental Journal* 204, Nomor 6 (2008): 291–295.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Kim, Yeunchul. "New Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science." *Journal of Asian Sociology* 48, Nomor 3 (2019): 343–358.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati.

- “Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, Nomor 2 (2021): 663–671.
- Kunjuraman, Velan. “Local Community Participation Challenges in Community-Based Ecotourism Development in Sabah, Malaysian Borneo.” *Community Development Journal* 00, Nomor 00 (2021): 1–22.
- Mahendradhata, Yodi. “Proceed with Caution: Potential Challenges and Risks of Developing Healthcare Tourism in Indonesia.” *Global Public Health* 14, Nomor 3 (2019): 340–350. <https://doi.org/10.1080/17441692.2018.1504224>.
- Maksum, Ali. “Penegakan Kode Etika Profesi Polri di Internal Polri dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Berwibawa.” *Jurnal Iustitia Omnibus* 2, Nomor 1 (2021): 14–32.
- Manalu, Petru Kanisius Noven. “Fungsi Kode Etik Profesi Polisi dalam Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Maxwell, Joseph A., and L. Earle Reybold. *Qualitative Research. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. Second Edi. Vol. 19. Elsevier, 2015.
- Midarwanto, Doyok. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri dalam Rangka Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian.” Universitas Airlangga, 2002.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. 3rd ed. The USA: Sage Publications, 2014.
- Moris, Teresa. *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms*. USA, California: California University Press, 2006.
- Primayanti, Ade Imelda. “Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 12, Nomor 1 (April 15, 2015): 46–60.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2017.
- Rohmad. “Analisis Yuridis Terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Tika (Studi di SPN Sampali Medan).” Universitas Medan Area, 2018.
- Saputro, Billdy, and Suwarjo Suwarjo. “Career Adventure Application Development to Increase Career Maturity in Adolescents.” *Jurnal Konseling Religi* 9, Nomor 2 (2018): 70–85.
- Sinaga, Niru Anita. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik.” *Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, Nomor 2 (2020): 1–34.

Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods (5th Ed.)*. SAGE Publications, 2014.

Yustica, Anugrah, Ngadino, and Novira Maharani Sukma. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Notarius* 13, Nomor 1 (2020): 60–71.

